

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hutan adalah karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia yang wajib disyukuri.<sup>1</sup> Bentuk syukur atas karunia sumber daya hutan dapat dilakukan dengan beragam cara yaitu misalnya dengan menjaga kelestarian hutan agar manfaat hutan tidak hanya dirasakan pada generasi sekarang, namun juga bermanfaat untuk generasi yang akan datang.<sup>2</sup> Hutan memegang peranan penting dalam menjaga kelangsungan hidup manusia beserta makhluk-makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu kita perlu menjaga dan melestarikan hutan agar tetap utuh dan memberikan manfaat bagi kita semua. Sehingga harus diurus, dikelola, dilindungi serta dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat.

Hutan memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan manusia yaitu berupa manfaat langsung yang dirasakan dan manfaat yang tidak langsung. Manfaat hutan tersebut diperoleh apabila hutan terjamin eksistensinya sehingga dapat berfungsi secara optimal. Fungsi-fungsi ekologi, ekonomi dan sosial dari hutan akan memberi peranan nyata apabila pengelolaan sumber daya alam berupa hutan seiring dengan upaya pelestarian guna mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

---

<sup>1</sup> Abdul Muis Yusuf, 2011, *Hukum Kehutanan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.2

<sup>2</sup> Ahmad Redi, 2014, *Hukum Sumber Daya alam Dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1

Kepemerintahan yang baik dibidang kehutanan (*good forestry governance*) dicirikan oleh adanya kelembagaan penguasaan hutan yang menggambarkan keseimbangan peran dan tanggung jawab pemerintah, dunia usaha dan masyarakat madani, serta ditopang oleh kebijakan yang dapat dipercaya. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai salah satu instrumen legal untuk meningkatkan kemantapan kawasan hutan dan menjamin eksistensi institusi pengelola hutan dilapangan. Walaupun telah dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, namun Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) masih dianggap barang baru dalam pemeritahan kehutanan. Ditingkat tapak, pembentukan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) diwarnai oleh tingginya tingkat konflik dengan masyarakat, baik masyarakat adat, masyarakat lokal, maupun masyarakat umum yang memiliki kepentingan terhadap kawasan hutan. Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang dilandaskan pada ketentuan hukum mengenai kawasan hutan, seringkali dibenturkan dengan proses penataan ruang yang dikenal dengan isu pelepasan kawasan.<sup>3</sup>

Hasil hutan dapat dikelompokkan menjadi Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2007 Tentang Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu sebagai segala sesuatu yang bersifat material (bukan Kayu) yang dimanfaatkan bagi kegiatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan hasil

---

<sup>3</sup> Kementerian Kehutanan, 2011, Rencana Tahunan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030, Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.49/Menhut-II/2011

hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

Hasil hutan bukan kayu yang salah satunya berupa getah pinus merupakan salah satu sumber daya hutan yang memiliki keunggulan komparatif dan bersinggungan langsung dengan masyarakat sekitar hutan. Sehingga, tidak dipungkiri lagi bahwa masyarakat di dalam maupun di sekitar kawasan hutan berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan hasil hutan bukan kayu. Melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.49/MENLHK/SETJEN/KUM-1.9/2017 Tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan Pada Kesatuan Hutan, maka pemanfatan hasil hutan termasuk di dalamnya hasil hutan bukan kayu dilakukan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) salah satunya dengan kerjasama perjanjian kemitraan.

Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Menurut Notoatmodjo, kemitraan adalah suatu kerjasama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.<sup>4</sup>

Bentuk kerjasama kemitraan ini dituangkan dalam bentuk perjanjian secara tertulis, yang memuat beberapa klausul baku dan tambahan yang telah dibicarakan sebelumnya oleh kedua belah pihak. Sebagaimana ketentuan Pasal

---

<sup>4</sup> Soekidjo Notoatmodjo, 2003, *pendidikan dan perilaku kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.18

1338 KUHPerdata semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

Adapun pihak-pihak yang dapat melakukan perjanjian kerjasama kemitraan pemanfaatan hutan ini juga telah di atur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.49/MENLHK/KUM-1.9/2017 Tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan Pada Kesatuan Hutan yaitu :

- a. Perorangan
- b. Kelompok masyarakat setempat
- c. BUM Desa
- d. Koperasi setempat
- e. UMKM
- f. BUMD
- g. BUMN
- h. BUMSI

Di Provinsi Sumatera Barat, Gubernur mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2017 Jo Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kemitraan Pemanfaatan Hutan Di Wilayah Tertentu Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Hutan Produksi Di Provinsi Sumatera Barat.

Adapun Kemitraan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu di atur dalam Pasal 17 huruf b Peraturan Gubernur Nomor 11 tahun 2017 Jo Peraturan Gubernur Nomor 71 tahun 2017 Tentang Tata Cara Kemitraan Pemanfaatan Hutan Di Wilayah Tertentu Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Hutan Produksi Di Provinsi Sumatera Barat antara lain berupa :

- a. Kegiatan pemanfaatan rotan, sagu, nipah dan bambu, meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pangamanan, dan pemasaran hasil.

- b. Kegiatan pemanfaatan getah, kulit kayu, daun, buah dan biji, gaharu yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil.

Kemitraan menurut Pasal 1 angka 30 Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2017 Jo Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kemitraan Pemanfaatan Hutan Di Wilayah tertentu Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Di Provinsi Sumatera Barat yaitu kesepakatan antara Kesatuan Pengelola Hutan dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik daerah, Badan Usaha Milik Swasta Indonesia, Badan Usaha Milik Desa/Nagari, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Koperasi, Kelompok Tani Hutan, masyarakat setempat atau perorangan mengenai pemanfaatan hutan di wilayah tertentu pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan kewajiban.

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu wilayah yang kaya akan potensi hutan, yang luasnya mencapai 29.162, 30 Ha. Yang terbagi 19.916,84 Ha hutan lindung dan 9.245,46 Ha hutan produksi, dengan hasilnya yang beraneka ragam, termasuk di dalamnya Hasil Hutan Bukan kayu (Getah Pinus). Yang pengelolaan dan pemanfaatannya berada pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bukit Barisan<sup>5</sup> dibawah dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Dalam pengelolaan dan pemanfaatannya tersebut Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bukit Barisan melibatkan Badan Usaha Milik Negara

---

<sup>5</sup> Kesatuan Pengelolaan Hutan Bukit Barisan merupakan salah satu dari sebelas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.789/Menhut-II/2009 dan merupakan KPH lintas Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

yaitu PT Inhutani IV, dengan cara melakukan kerjasama dalam bentuk perjanjian kemitraan.<sup>6</sup>

Aspek sosial budaya masyarakat yang ada disekitar hutan di areal lahan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bukit Barisan, dimana masyarakat memiliki keterkaitan dengan hutan baik dalam pemungutan hasil hutan non kayu (getah pinus), pemanfaatan lahan secara ilegal dengan mengokupasi lahan kemudian melakukan penanaman cengkeh, kakao, dan tanaman pertanian lainnya.

Melihat kawasan hutan pada areal Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bukit Barisan yang berada di Nagari Saruaso sebagian besar dikuasai oleh masyarakat sekitar lahan, mengakibatkan susah nya akses bagi PT Inhutani IV selaku pihak yang bermitra untuk mengelola dan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu (getah pinus) untuk masuk ke areal Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bukit Barisan tersebut. Sehingga PT Inhutani IV tidak dapat melaksanakan kewajibannya secara maksimal bahkan tidak mendapatkan hasil hutan sama sekali. Hal ini juga disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bukit Barisan kepada masyarakat sekitar kawasan hutan selaku pihak yang berwenang atas kawasan hutan.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada latar belakang masalah di atas menimbulkan minat dan keinginan penulis untuk membahas dan

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Nofiarman Selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Bukit Barisan di Kabupaten tanah Datar, Tanggal 22 Januari 2018.

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Nofiarman Selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Bukit Barisan di Kabupaten Tanah Datar, Tanggal 22 Januari 2018.

menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul :  
**“PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG KEMITRAAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA AREAL KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BUKIT BARISAN DI KABUPATEN TANAH DATAR”.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi pokok masalah dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama tentang kemitraan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada areal kesatuan pengelolaan hutan lindung bukit barisan di Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana bentuk wanprestasi dan upaya yang dilakukan para pihak apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tentang kemitraan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada areal kesatuan pengelolaan hutan lindung bukit barisan di Kabupaten Tanah Datar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama tentang kemitraan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada areal kesatuan pengelolaan hutan lindung bukit barisan di Kabupaten Tanah Datar.

2. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi dan upaya yang dilakukan para pihak apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tentang kemitraan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada areal kesatuan pengelolaan hutan lindung bukit barisan di Kabupaten Tanah Datar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah pengetahuan penulis baik di bidang Ilmu Hukum pada umumnya, khususnya Hukum Perdata Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- b. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskannya dalam bentuk tertulis.
- c. Agar dapat menerapkan ilmu secara teoritis yang penulis terima selama kuliah dan menghubungkannya dengan data yang penulis peroleh dilapangan.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan menjadi bahan referensi oleh pembaca, baik mahasiswa, dosen, atau masyarakat umum sehubungan literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama tentang kemitraan.

- b. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama tentang kemitraan pemanfaatan hasil hutan kayu pada areal kesatuan pengelolaan hutan lindung bukit barisan di Kabupaten Tanah Datar.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah segala aktifitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis, baik yang bersifat asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.<sup>8</sup>

### **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang diterapkan berupa yuridis empiris yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian lapangan, kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah.<sup>9</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan.<sup>10</sup> Demikian pula dalam pelaksanaannya dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian. Dalam hal ini penulis mendeskripsikan bagaimana

---

<sup>8</sup> Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19

<sup>9</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.52

<sup>10</sup> Irawan Soehartono, 1999, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm.63

pelaksanaan perjanjian kemitraan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada areal Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung di Kabupaten Tanah datar.

### 3. Sumber dan Jenis Data

#### a. Sumber data

##### 1) Penelitian Lapangan (*field research*)

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi secara langsung di lapangan. Penelitian ini dilakukan di beberapa tempat, yaitu pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) kesatuan pengelolaan hutan lindung bukit barisan dan PT INHUTANI IV di Kabupaten Tanah Datar.

##### 2) Penelitian Kepustakaan (*library research*), meliputi :

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- b) Buku-buku hukum, jurnal dan literatur koleksi pribadi.

#### b. Jenis Data

##### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan dan melakukan wawancara dengan narasumber yang terkait dengan pihak yang melakukan perjanjian kemitraan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dikabupaten tanah datar.

##### 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari :

a) Bahan hukum primer, yaitu yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang terdiri dari beberapa peraturan perundangan seperti :

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

(2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

(3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

(4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

(5) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan.

(6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017 Tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan.

(7) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2017 Jo Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kemitraan Pemanfaatan Hutan Di WilayahTetentu Pada Kesatuan Pengelolaan

Hutan Lindung Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan  
Produksi Di Provinsi Sumatera Barat.

- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu literatur yang kaitannya dengan penelitian dapat membantu menganalisa, memahami serta menjelaskan bahan hukum primer antara lain teori atau pendapat sarjana, buku-buku, jurnal, artikel-artikel, internet serta hasil penelitian.
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen ini dilakukan memperoleh data dengan mempelajari dokumen dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, karangan-karangan ilmiah dan akta perjanjian kemitraan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada areal kesatuan pengelolaan hutan lindung bukit barisan dikabupaten tanah datar yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara lisan dan tulisan dari narasumber yang mengetahui objek penelitian. Pada saat wawancara ini penulis menggunakan wawancara semi struktur, dimana setiap pertanyaan akan disiapkan oleh pewawancara dan nantinya dapat timbul pertanyaan baru setelah responden memberikan jawaban.

Wawancara dilakukan dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) kesatuan pengelolaan hutan lindung bukit barisan di Kabupaten Tanah Datar yaitu Bapak Nofiarman beserta staf-staf yang terkait dan Bapak Thomas selaku manager PT INHUTANI IV Batusangkar beserta staf-staf terkait.

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Merupakan suatu proses dimana setelah memperoleh data, kemudian ditentukan materi-materi apa saja yang diperlukan sebagai bagian dari penulisan. Melalui proses *editing*, yakni pengeditan seluruh data yang telah terkumpul dan disaring menjadi suatu kumpulan data yang benar.

### b. Analisis Data

Data yang telah didapatkan dan diolah baik data primer maupun data sekunder, selanjutnya dianalisis secara kualitatif

berdasarkan teori dan konsepsi para ahli, peraturan perundang-undangan dan logika yang dapat ditarik kesimpulan yang relevan dan tepat sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

